

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah:

“الطلاق وهو لغة حل القيد ولاطلاق”

“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”.<sup>1</sup>

Sedangkan Talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri suatu hubungan (suami istri).<sup>2</sup>

perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri) dengan mengucapkan lafadz Talaq.<sup>3</sup> Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).

Konsep talak sudah terjadi pada zaman Jahiliyah, akan tetapi dalam prakteknya bisa dikatakan merugikan kaum wanita khususnya, Karena kebiasaan orang pada masa jahiliyah dalam menalak istrinya dengan cara aniaya. Apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan

---

<sup>1</sup>Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1,(Surabaya: Al-hidayah), h.84

<sup>2</sup>Ibid, h.84

<sup>3</sup>Syeikh Al-Islam Abi Yahya, *Kitab Fathul Wahab,Kitab Al-Thalaq*, Juz 2,(Surabaya), 72

sesuka-hatinya. Ketika sang suami kembali kepada istrinya (rujuk) pada masa iddahnya, maka istrinya akan menjadi istrinya lagi, meskipun sang suami sudah menceraikannya lebih dari seratus kali.<sup>4</sup> Sehingga persoalan ini disampaikan kepada Rasulullah dan turunlah firman Allah (QS Al Baqarah ayat 230).

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يترا  
جعا ان ظنا ان يقيما حدو دالله وتلك حدودالله يبينها لقوم يعلمون.

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”<sup>5</sup>

Dalam sebuah redaksi Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu daud:

"ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق"

“Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci oleh Allah swt, daripada talak”<sup>6</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan ayat 230 di atas dengan mengemukakan bahwa pada kalimat Maka, seandainya dia, yakni si suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga atau talak yang ketiga pada masa iddahnya, atau menceraikannya sesudah

<sup>4</sup>PT Intermasa, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ichtiar baru van hoeve, 2006).1776

<sup>5</sup> Al Quran dan terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama, 1990). h.55

<sup>6</sup>Abu dawuud, *Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Karahiyati At-Thalaq*, Surabaya Al-Hidayah, juz I, h. 255

rujuk setelah talak kedua baik dengan menerima tebusan atau pun tidak, maka dia, yakni mantan istrinya itu tidak halal lagi baginya, sampai ia menikah lagi dengan orang lain. Pada ayat 230 ini menggunakan kata in yang di atas diterjemahkan dengan seandainya. Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi.<sup>7</sup>

Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa perceraian itu merupakan sesuatu hal yang jarang terjadi. Seandainya dia menceraikannya, yakni jika suami baru itu menceraikan wanita tersebut, maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya, yakni suami yang lalu dan mantan istrinya untuk kawin, jika mereka menduga dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>8</sup>

## **B. Dasar Hukum Talak Dalam Islam**

Permasalahan perceraian atau thalaq dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

Dalam Surat Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

Artinya : "Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau

---

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab , *Tafsir Al-Misbah*,h. 602

<sup>8</sup> Ibid. h.602

ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Baqarah : 231).<sup>9</sup>

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.

حد ثنا احمد بن يونس حد ثنا معرف عن محارب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احل الله شيئاً اليه من الطلاق (رواه ابو دواد)

Artinya: “Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci oleh allah swt, daripada talak “.<sup>10</sup>

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang dibenci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.<sup>11</sup>

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

---

<sup>9</sup> Al Quran dan terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama, 1990). h.55

<sup>10</sup>Abu dawuud, *Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Karahiyati At-Thalaq*, Surabaya Al-Hidayah, juz I, 255

<sup>11</sup>Linda Azizah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, “Analisis perceraian Dalam kompilasi hukum islam”, Al-‘Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012, 416.

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.<sup>12</sup>

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Dasara hukum talak-pun secara umum tetap mengacu pada ayat dan Hadis di atas tersebut. Hukum asal cerai talak dalam fikih adalah

---

<sup>12</sup> Abu dawuud, *Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Karahiyati At-Thalaq*, Surabaya Al-Hidayah, juz I, 255

1. Sunnah apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya.
2. Haram, jika suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak terhadap istri yang dalam keadaan Haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri terlebih dahulu.
3. Makruh, apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksud dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, al Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar di atas. Menurut fukaha, pengertian “dibenci” dalam hadis itu menunjukkan hukum makruh.
4. Mubah, apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang kurang bagus, dan ada percekocokan tapi masih dapat dihindari, karena dalam perkawinan seperti itu, menurut ulama fikih tujuan yang dikehendaki Syarak masih belum tercapai. Maka boleh seorang suami menjatuhkan Talaknya..<sup>13</sup>

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah

---

<sup>13</sup>PT Intermedia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ichtiar baru van hoeve, 2006).h.1777

dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> RIZA MASRUOH, *IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQÂSID AL-SYARI'AH*, TESIS, PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 2018 h, 9

### C. Macam-Macam Talak

Ulama fikih membagi talak tersebut dari dua segi, yaitu dari cara menjatuhkannya dan dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya.

Talak ada dua macam:<sup>15</sup>

1. Talak Sharih adalah talak yang tiada tersimpan di dalamnya juga tersimpan (sesuatu) selain talak. Talak sharih meliputi tiga ucapan yaitu :
  - a. Ucapan talak, seperti “cerai”, dan merupakan cabangnya, misalnya: aku talak kamu, dan engkau telah ditalak, dan orang yang telah ditalak.
  - b. Kata firaq, seperti “pisah dan sarah”= istirahat, misalnya ucapan: aku telah memisahmu, engkau orang yang dipisah atau aku telah mengistirahatkanmu dan engkau yang diistirahatkan.
  - c. Menyebutkan uang tebusannya.

Talak sharih tidak perlu ada ketetapan (niat) hati, lain halnya dengan orang yang dalam keadaan terpaksa (suami dipaksa menceraikan istrinya) maka talak sharihnya itu menjadi kinayah atas haknya, kalau ia menyertakan niat maka jatuhnya talaknya, tapi kalau tanpa disertai niat, maka tidak jatuh talaknya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Abdillah, *terjemah FATHUL QARIB*, (Surabaya, mutiara ilmu, 2010 ). h.271

<sup>16</sup> Ibid. 272

2. Talak kinayah adalah talak yang didalamnya juga tersimpan sesuatu selain talak. Seperti: kamu wanita yang telah bebas tiada hak atas keluargamu, dan yang serupa dengan itu, sebagaimana yang dimuat dalam kitab yang luas.<sup>17</sup>

Dar segi cara menjatuhkannya, talak dibagi menjadi dua yaitu *sunni* dan *bid'i*. Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan suami sesuai dengan petunjuk yang ada dalam syariat islam, yaitu: 1) menalak istri secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua, dan tiga) dan diselingi rujuk, 2) istri yang ditalak itu dalam keadaan suci dan belum digauli, dan. 3) istri tersebut telah nyata dalam keadaan hamil. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-qura surah al-Baqarah ayat 229-230 dan surah at-Talaq ayat 1. Kemudian dalam sebuah riwayat tentang kasus Abdullah bin Umar yang menjatuhkan talak istrinya yang sedang haid, Rasulullah SAW bersabda: “suruh dia kembali pada istrinya itu dan jika ingin menceraikan istrinya itu dan jika ingin menalak juga lakukanlah ketika itu (setelah suci sebelum digauli)” (HR. muslim, abu Dawud, Ibnu Majah, dan an-Nasa’i).

Adapun talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan suami melalui cara-cara yang tidak di akui syariat islam, yaitu: 1) menalak istri dengan tiga talak sekaligus, 2) menalak istri dalam keadaan haid, 3) menalak istri dalam keadaan nifas, dan 4) menjatuhkan talak istri yang dalam keadaan suci tapi telah digauli sebelumnya, padahal kehamilannya belum jelas.

---

<sup>17</sup> Ibid. 272

## **D. Rukun dan Syarat Talak**

### 1. Suami

#### a. Berakal

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan, narkoba, ganja, minuman keras, atau karena rusak akalnya, seperti gila, kurang waras; apabila dalam keadaan demikian dia menjatuhkan talak kepada isterinya, maka talak yang di lakukannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Tidak sah talak orang yang tertutup akalnya”(HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Aisyah RA) atau dengan kata lain talaknya tidak jatuh kepada isterinya, dan keduanya masih terikat tali perkawinan.<sup>18</sup>

#### b. Baligh

Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang yang belum dewasa, karena syarat seorang laki-laki yang mau menikah dia harus sudah dewasa, karena berlandaskan pada Hadis Nabi SAW: “Setiap talak itu boleh jatuh, kecuali talak yang dijatuhkan anak kecil atau orang gila” (HR. at-Tirmidzi dari Abu Hurairah). Jadi talak yang dijatuhkan oleh anak kecil atau belum dewasa tidak sah. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa talak yang dilakukan oleh anak yang

---

<sup>18</sup> PT Intermasa, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ichtiar baru van hoeve, 2006).1779.

sudah mumayiz, sah hukumnya, berarti talak yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayiz hukumnya sah, dan jatuh talaknya. Karena berdasarkan keumuman hadis yang disebutkan diatas.<sup>19</sup>

c. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu(dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

ان الله وضع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

”Sesungguhnya Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab Dosa khilaf, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya”.<sup>20</sup>

2. Istri

Suami hanya berhak mentalak istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak seorang suami mentalak isteri orang lain. Isteri yang ditalak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Masih tetap berada pada perlindungan suami,

---

<sup>19</sup> Ibid, 1779

<sup>20</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* ( Jakarta, Kencana 2006), 203.

Maksudnyanya masih dalam masa iddah talak raj'i. Apabila isteri masih dalam masa iddah talak raj'i, kemudian suami menjatuhkan talak lagi, maka talak itu sah dan menambah jumlah talak yang telah dijatuhkan sebelumnya, namun mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

Apabila istri dalam masa iddah talak bain, bekas suami tidak berhak lagi mentalak bekas istrinya, karena dengan talak bain bekas isterinya itu tidak lagi dalam perlindungan bekas suami.<sup>21</sup>

- b. Kedudukan isteri yang ditalak harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.

Talak terhadap perkawinan yang bathil, seperti nikah dengan wanita yang dalam masa iddah, nikah dengan dua perempuan yang bersaudara, atau akad nikah dengan anak tirinya, padahal suami telah mencampuri ibu anak tirinya, dan anak tirinya masih dalam pemeliharaannya, maka talaknya tidak sah, dan dianggap tidak ada.<sup>22</sup>

- c. Sighat talak

Sighat thalaq atau lapaz thalaq adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu

---

<sup>21</sup> Jurinal, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Sejahtera, 2008), 258.

<sup>22</sup> Ibid, 203.

sharih (jelas) atau kinayah (sindiran), baik berupa ucapan, tulisan, isyarat (bagi suami tuna wicara), atau dengan suruhan orang.

Perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk talak antara lain:

1. Suami memarahi isterinya
2. Suami memukul isterinya
3. Suami mengantarkan isterinya ke rumah orang tua isterinya
4. Suami menyerahkan barang milik isterinya kepada isterinya.

Apabila perbuatan tersebut tidak disertai kata-kata thalaq maka tidak terjadi talak, dan hubungan pernikahan keduanya masih terikat.<sup>23</sup>

d. Qashd ( kesengajaan )

Maksudnya bahwa ucapan thalaq yang disampaikan kepada isterinya itu memang dimaksudkan untuk menthalaq isterinya, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, ucapan salah yang mirip kata-kata thalaq, tetapi tidak dimaksudkan untuk menthalaq isterinya tidak berakibat jatuhnya talak bagi isterinya. Misalnya suami memberikan buah salak kepada isterinya dengan mengucapkan “ini thalaq untuk kamu” ucapan itu tidak menjatuhkan thalaq terhadap isterinya, sebab suami tidak bermaksud menthalaq isterinya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, 259.

<sup>24</sup> Ibid, 257-259.

## **E. Konsep perceraian dalam Undang-Undang**

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan” Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri diartikan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia di atas. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yang kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>25</sup>

Sehingga perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak dan keluarga besar dari pasangan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau

---

<sup>25</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),15-16.

bercerai. Salah satu alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi, komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian.

Dalam hal sengketa perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran secara terus-menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh para hakim, maka dengan mudah para hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu untuk berdamai dan rukun kembali seperti sediakala. Sehubungan dengan hal ini, para hakim terus terpanggil hati nuraninya secara optimal untuk mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui fakta apa yang melatarbelakangi pertengkaran itu. Apalagi kalau para hakim dalam mengusahakan perdamaian itu dilakukan hanya sepintas lalu saja yang hanya memakan waktu beberapa menit, sudah jelas tentu upaya perdamaian atau penyelesaian yang demikian itu tidak akan mendatangkan hasil yang bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>26</sup>

Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

---

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*(Jakarta: Kencana, 2006), 164.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan mereka kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, tetapi rumah tangga akan lebih mudharat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.<sup>27</sup> Al- Hamdani mengatakan bahwa perceraian bukan jalan yang tepat untuk penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga tetapi ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Al-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian. Itu

---

<sup>27</sup> Saebeni, Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 164.

artinya perceraian bukan hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Pemeriksaan sengketa perkawinan khususnya dalam perkara perceraian diatur dalam:<sup>29</sup>

- a. Undang-undang Nomor 7/1989 (pasal 54-91)
- b. Undang-undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975
- c. Inpres Nomor I/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2/1987 tentang Wali Hakim.
- e. Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan,
- f. Kitab-kitab Fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.
- g. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.

#### 1. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Penjelasan tentang perceraian yang harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama dijelaskan pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> A. Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 86.

<sup>29</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 205

<sup>30</sup> Ernawati, Ritta Setiyati, *PERSEPSI MASYARAKAT MINANGKABAU TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA*, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI\_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 116 bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan seperti berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami menlanggar taklik talak.
- h.** Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

## F. Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama

Dalam kacamata hukum positif perceraian tidak secara otomatis dan begitu saja terjadi. Satu hal penting yang harus ada dalam perceraian adalah terdapat alasan-alasan melakukan perceraian. Alasan-alasan tersebut menjadi pertimbangan utama seorang hakim dalam sidanganya ketika memutus perkara perceraian. Semua alasan-alasan perceraian yang diajukan dalam gugatan perceraian akan sangat menentukan apakah perceraian tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. Begitu pula keputusan yang menyangkut akibat hukum perceraian juga ditentukan oleh alasan-alasan ini. Misalnya, penentuan hak asuh anak, pembagian harta gono gini, besaran nafkah yang harus ditunaikan kepada anak dan mantan istri, atau jumlah iwadh yang harus diberikan istri kepada mantan suaminya, dan segala bentuk hak-hak lainnya yang harus diberikan pasca cerai.<sup>31</sup>

Berdasarkan penyebabnya, perceraian digolongkan menjadi beberapa bentuk, seperti: talaq, shiqaq, nushuz, khulu', faskh, li'an, zihar dan ila'.<sup>32</sup> Sedangkan perkara perceraian di Indonesia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dibagi ke dalam lima macam, yaitu: cerai talak, cerai gugat, khulu', li'an dan pembatalan perkawinan (fasakh).

Ketentuan imperatif tentang perceraian diatur dalam pasal 39 sampai dengan 40 UUP 74, pasal 115 KHI, dan pasal 14 sampai dengan 36 PP no. 9

---

<sup>31</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 20.

<sup>32</sup> Al-Imam Sahnun ibn Sa'id ibn al-Tanukhi, *al-Mudawamah al-Kubra 3* (Beirut: Dar Sadir, 1323), 184.

tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan jika terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika tidak, maka pengadilan tidak akan memutus bercerai sebagai jawaban atas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.<sup>33</sup>

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, prosedur gugatan perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua jenis perkara yaitu cerai talak dan cerai gugat.<sup>34</sup> Pengadilan hanya bisa menerima dan memeriksa suatu gugatan yang di dalamnya terdapat gugatan hak yang mengandung sengketa. Secara umum proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Mengajukan Permohonan atau gugatan perceraian untuk dimintai penjelasan
- b. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian
- c. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan
- d. Tahap eksekusi

Hukum acara di Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 54 UUPA 1989, yaitu berlaku hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan

---

<sup>33</sup> Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, 21

<sup>34</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 108.

<sup>35</sup> Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, 18-19

pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan, dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.<sup>36</sup>

Secara garis besar, hukum acara perceraian di Pengadilan Agama terdapat dalam bab IV tentang hukum acara mulai pasal 54 sampai dengan pasal 91 dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama memuat ketentuan umum yaitu pasal 54 sampai dengan pasal 64. Bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan dengan rincian ketentuan umum pada pasal 65, ketentuan cerai talak pasal 66 sampai pasal 72, cerai gugat pada pasal 73 sampai pasal 86, perkara perceraian dengan alasan zina pada pasal 87 sampai pasal 88, dan ketentuan biaya perkara pada pasal 89 sampai pasal 91.

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman Majelis Hakim Pengadilan Agama juga menjelaskan tatacara perceraian di depan sidang. Aturan tentang tata cara perceraian berdasarkan KHI diatur dalam pasal 129 sampai dengan 148. Pada dasarnya tata cara perceraian dalam KHI tidak terdapat perbedaan yang signifikan, mengingat KHI merupakan aturan hukum lanjutan yang bertujuan memperkuat posisi UUP 74 bagi umat muslim. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan antara UUP 74 dan KHI, namun KHI mengatur secara khusus perceraian akibat li'an pada pasal tersendiri.

---

<sup>36</sup> Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan adalah tempat mengajukan sengketa tersebut. Untuk perkara perkawinan tentang cerai talak dan cerai karena gugatan berpedoman kepada UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan perkara perkawinan selain selain dua perkara di atas berpedoman kepada UUP 74 dan PP No. 9 Tahun 1975. Di luar dua ketentuan di atas berpedoman kepada hukum acara perdata Pengadilan Negeri.<sup>37</sup>

a. Cerai talak

Seorang suami yang beragama Islam dan akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam proses cerai talak, suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri sebagai termohon.<sup>38</sup>

Permohonan perkara cerai talak memuat segala identitas pemohon dan termohon disertai dengan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar permohonan perkara cerai talak (baca: petita/posita).<sup>39</sup> Permohonan ini kemudian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon. Namun apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami, maka pemohon berhak mengajukan

---

<sup>37</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 51.

<sup>38</sup> Pasal 66 (1) UU No. 7 Tahun 1989

<sup>39</sup> Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989

permohonan gugatannya di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman pemohon.<sup>40</sup>

Dalam hal termohon yang bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Pemohon dan termohon yang berkedsiaman di luar negeri, permohonannya diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.<sup>41</sup>

Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>42</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa sengketa perkawinan yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya dua sengketa tersebut.

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Selanjutnya pemeriksaan terhadap permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang

---

<sup>40</sup> Pasal 66 (2) UU No. 7 Tahun 1989

<sup>41</sup> Pasal 66 (3,4) UU No. 7 Tahun 1989

<sup>42</sup> Pasal 66 (5) UU No. 7 Tahun 1989

tertutup.<sup>43</sup> Pada sidang pertama pemeriksaan perkara cerai talak maupun cerai gugat, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Dalam sidang perdamaian tersebut suami istri datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak berkediaman di luar negeri sehingga tidak dapat hadir, maka ia dapat mewakilkan kehadirannya kepada kuasanya. Sedangkan apabila kedua pihak bertempat di luar negeri, maka penggugat/pemohon harus menghadap secara pribadi. Usaha mendamaikan ini berlaku dan dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan perkara perceraian.<sup>44</sup>

Apabila pada awal proses mediasi atau dalam perjalanan pemeriksaan sidang kemudian tercapai perdamaian, maka akan Pengadilan Agama membuat surat perjanjian perdamaian dan pengadilan meminta penggugat/pemohon mencabut sengketa perceraianya.<sup>45</sup>

Akan tetapi jika proses mediasi tidak dicapai, maka akibat hukumnya proses hukum perceraianya dilanjutkan sebagaimana

---

<sup>43</sup> Pasal 66 (5) UU No. 7 Tahun 1989. Menurut Saifuddin, ketentuan 30 hari pemeriksaan mengandung kelemahan normatif, karena tidak menjelaskan akibat hukum jika pemeriksaan permohonan cerai talak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan. Namun, pelanggaran ini mendapat pembelaan yuridis dari pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009. Pasal ini mengutamakan pemeriksaan yang teliti dan cermat dalam upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan daripada pemeriksaan yang sesuai dengan jangka waktu tersebut. Baca Saifuddin, Hukum Perceraian, 244.

<sup>44</sup> Pasal 82 (1-4) UU No. 7 Tahun 1989. Upaya mendamaikan ini mengikuti ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Upaya mediasi ini dilakukan oleh seorang Hakim mediator yang ditunjuk untuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

<sup>45</sup> Pasal 83 UU No. 7 Tahun 1989

mestinya. Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud di atas, istri dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.<sup>46</sup>

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.<sup>47</sup>

Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Apabila suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan

---

<sup>46</sup> Pasal 70 (1-2) UU No. 7 Tahun 1989

<sup>47</sup> Pasal 70 (3-4) UU No. 7 Tahun 1989

penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama (*nebis in idem*).<sup>48</sup>

Setelah dilakukan sidang perceraian dengan agenda sidang ikrar talak, panitera bertugas mencatat peristiwa yang relevan dalam persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.<sup>49</sup> Dengan kata lain bahwa ikrar talak adalah langkah terakhir yang harus dilakukan pemohon setelah putusan perceraianya berkekuatan hukum tetap (*in kraht*).

Proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama diuraikan secara teknis administratif dan teknis peradilan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2010).

#### b. Cerai gugat

---

<sup>48</sup> Subrata, Kubung, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Jakarta: Permata Press, 2015). Lihat pula pasal 76 (1) dalam Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 32.

<sup>49</sup> Pasal 71 (1-2) UU No. 7 Tahun 1989

Berdasarkan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>50</sup> Jika penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>51</sup> Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>52</sup>

Pasal selanjutnya membahas tentang beberapa kemungkinan-kemungkinan alasan yang dijadikan dasar hukum perceraian yang diajukan oleh penggugat. Undang-undang Peradilan Agama menyebutkan beberapa contoh penyebab terjadinya perceraian, yaitu perceraian yang disebabkan oleh pidana penjara, terdapat cacat badan dan perkara shiqaq.<sup>53</sup>

Gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan bahwa salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan

---

<sup>50</sup> Pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989

<sup>51</sup> Pasal 73 (2) UU No. 7 Tahun 1989

<sup>52</sup> Pasal 73 (3) UU No. 7 Tahun 1989

<sup>53</sup> Shiqaq berarti perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.

perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>54</sup> Akan tetapi, jika gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit, sehingga mengakibatkan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.<sup>55</sup>

Gugatan perceraian yang didasarkan dengan alasan shiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.<sup>56</sup> Majelis Hakim Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.<sup>57</sup>

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami

---

<sup>54</sup> Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989

<sup>55</sup> Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989

<sup>56</sup> Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989

<sup>57</sup> Pasal 76 (2) UU No. 7 Tahun 1989

istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.<sup>58</sup> Disamping itu, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk:<sup>59</sup>

1. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Proses hukum pada sidang perkara cerai gugat selanjutnya sama dengan tata cara cerai talak, yakni harus melalui upaya perdamaian terlebih dahulu.<sup>60</sup> Demikian pula dalam hal pemeriksaan gugatan perceraian sama dengan pemeriksaan perkara cerai talak. Ketentuan itu diulang kembali pada pasal 80 dengan redaksi yang sama persis. Begitu pula seterusnya sampai berujung pada kesimpulan hakim yang menyatakan bahwa perkawinannya tersebut sudah tidak dapat dipertahankan. Dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan dalam amar putusannya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh istri.

Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian perceraian dianggap

---

<sup>58</sup> Pasal 77 UU No. 7 Tahun 1989.

<sup>59</sup> Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989

<sup>60</sup> Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989

terjadi, dan segala bentuk akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>61</sup>

c. Proses Hukum Perceraian Akibat Perkawinan Tidak Dicatat

Pengertian perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belumdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>62</sup>

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan yang juga sah menurut hukum Islam maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini berlandaskan pada pasal 2 ayat 1 UUP 74 jo. Pasal 4 KHI jo. Pasal 3 RUU-HM-PA-BPerkw Tahun 2007.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 81 (1-2) UU No. 7 Tahun 1989

<sup>62</sup> Lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 153-160.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 154

Sekali lagi perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan sirri. Mengutip pendapat Imam Ibn Taymiyah, Dzubaidah menjelaskan bahwa nikah sirri adalah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa wali, saksi, maskawin lima dinar dan setiap tahunnya setengah dinar lalu ia mencampurinya. Perkawinan sirri tidak diketahui oleh orang banyak atau dengan kata lain bahwa pelakunya merahasiakan perkawinannya tersebut maka hukumnya adalah bathil. Oleh karena itu perkawinan sirri dalam arti perkawinan yang disembunyikan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam maka hukumnya tidak sah.<sup>64</sup>

## **G. Dampak Yuridis Perceraian di luar Pengadilan**

### **1. Status perceraian diluar pengadilan**

Bahwasanya status perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.<sup>65</sup>

Pada hakikatnya Islam membenarkan seorang suami yang hendak menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talaq, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Vivi Hayati, *DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Penelitian di Kota Langsa)*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015. h, 224

kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

## 2. Dampak terhadap istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan sangat berpengaruh bahkan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat atau akta cerai yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila mau menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap orang yang hendak menikah lagi harus memiliki surat atau akta cerai dari Pengadilan Agama, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pangan dan lain-lain.<sup>66</sup>

## 3. Dampak terhadap suami

---

<sup>66</sup> Ibid, h,225

Akibat perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Seperti halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan.<sup>67</sup>

#### 4. Dampak terhadap anak

Setiap perceraian tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi setiap pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak istri, suami, maupun bagi keluarga yang lainnya, terlebih lagi perceraian tersebut akan berpengaruh terhadap si buah hati yang sudah di hasilkan dari pernikahan tersebut, baik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu: Ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi Eksploitasi baik

---

<sup>67</sup> Ibid, h, 225

ekonomi seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, penganiayaan, Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.<sup>68</sup>

Karena bagi seorang anak, perceraian kedua orang tuanya merupakan hal yang bisa mengganggu kondisi kejiwaannya, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berubah berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, Ibu atau Ayah.<sup>69</sup>

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah atau ibu-nya untuk memberi nafkah. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.

Di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah. Selain lembaga Pengadilan yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki

---

<sup>68</sup> Sofi'ul Majid, Yasin Arief, Nur'l Yakin, *PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017), Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-9148, h, 1261

<sup>69</sup> *Ibid*, h, 225

kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:”putusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>70</sup> Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat minim, walaupun pada dasarnya masyarakat sebagian sudah mengetahui peraturan mengenai perceraian.

Walaupun tidak ada sanksi pidana secara langsung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan. Setatus perceraian mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan di depan sidang pengadilan, yang menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki Akta Cerai. Dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan tidak hanya berdampak terhadap suami istri saja tetapi terhadap anak pun mempunyai dampak negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak

---

<sup>70</sup>Sofi’ul Majid, Yasin Arief, Nur’l Yakin, *PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017), Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-9148, h, 1257

dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkahnya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

Sangat disayangkan sekali bahwa tidak adanya sanksi pidana pihak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan sehingga kebiasaan seperti ini akan terus berjalan di masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama ataupun pemerintah sekalipun tidak begitu mendalam, sehingga masyarakat tidak betul-betul sadar akan hukum.